



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Propinsi yang merupakan sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 11, Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831 );
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 );
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 );
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 );
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
11. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain – lain;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 141 5K / 10 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**ANTARA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**DAN**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara;
- e. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara;
- f. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Maluku Utara;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Maluku Utara;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dengan bertuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopèrasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
- i. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat P3ABT - AP adalah Pajak atas Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan;
- j. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- k. Air Permukaan adalah Air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan/ Air Permukaan yang di ambil dan / dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah;
- u. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- v. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya tagihan pajak;
- w. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat Keputusan membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;
- x. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan Nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas setiap pengambilan dan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

### Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah :

- a. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan ;
- b. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan ;
- c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumbernya ;
- c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan Pertanian Rakyat ;
- d. Pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;
- e. Pengambilan Air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan atau bangunan pengairan tanah turutannya ;
- f. Yayasan yang bergerak di Bidang Sosial.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan ;

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air ;

- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor – faktor :
- a. Jenis sumber air ;
  - b. Lokasi sumber air ;
  - c. Volume air yang diambil ;
  - d. Kualitas air ;
  - e. Tujuan pengambilan/pemanfaatan air ;
  - f. Luas areal tempat pemakaian air ;
  - g. Musim pengambilan air ;
  - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air ;
- (3) Penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah mengalikan Volume air yang diambil dengan harga Dasar Air ;
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah berdasarkan faktor – faktor sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Hasil penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dan untuk Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % ( Sepuluh persen ).

#### Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

### BAB IV

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Wilayah Pemungutan P3ABT - AP adalah diwilayah daerah tempat pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

**BAB V**  
**KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Kewenangan pemungutan P3ABT-AP meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan dan pembukuan/pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VI**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Pasal 11

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersatukan yang dipersamakan ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Wajib pajak yang melakukan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi, selanjutnya akan ditagih dengan surat paksa;
- (2) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB IX

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak, dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disamakan secara tertulis oleh wajib pajak pada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atas :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;

- d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN ;
  - f. STPD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua bulan) bulan sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud pasal 22 dan 23, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB XII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 25

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.

- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 26

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII KADALUARSA

#### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**BIAYA PEMUNGUTAN**

Pasal 29

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2). Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB XVI**  
**PEMBAGIAN HASIL**

Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan P3ABT-AP dibagi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi;
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota ;
- (2) Bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah propinsi.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASISTEN TATA RAJA	
KEPALA BIRO	
KEPALA BAGIAN	

Ditetapkan di Ternate

pada tanggal : 1 Maret 2004

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal : 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA



Drs. H. MUSA BADRUN

Pembina Utama Madya

Nip. 640 094 571